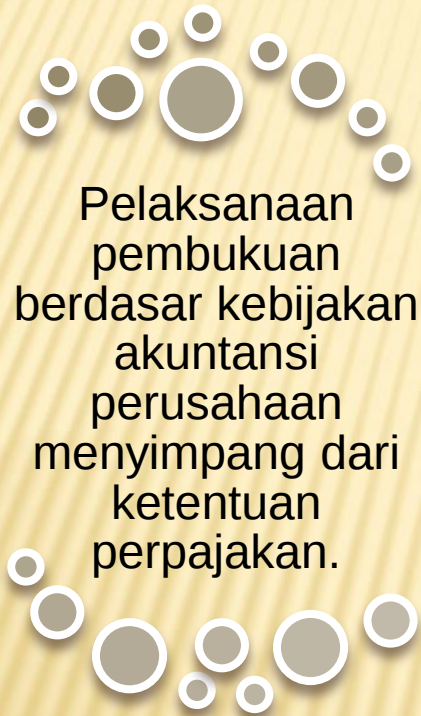


KONSEP REKONSILIASI

KONSEP REKONSILIASI

HAKIKAT REKONSILIASI



Pelaksanaan pembukuan berdasar kebijakan akuntansi perusahaan menyimpang dari ketentuan perpajakan.



Perbedaan timbul terkait pengakuan pendapatan dan beban di laporan laba rugi.



Penyesuaian diperlukan agar laba yang diperhitungkan secara akuntansi dapat diperlakukan sebagai laba atau penghasilan kena pajak.

TEKNIK REKONSILIASI

By Afifudin 9 June 2014



Rekonsiliasi

Rekonsiliasi melakukan pembenaran atas setiap item pendapatan dan beban sehingga sesuai dengan ketentuan perpajakan. Metode ini memudahkan proses pengisian SPT.

Pembenaran dilakukan terhadap laba akuntansi, dengan melakukan **penambahan** atau **(koreksi positif)** **pengurangan** (**koreksi negatif**), hanya berdasar penyesuaian penghasilan dan beban yang tidak sesuai.



Koreksi

Di dunia praktik, teknik rekonsiliasi yang lebih banyak digunakan. Untuk memenuhi kebutuhan Catatan Atas Laporan Keuangan, koreksi atas pendapatan dan beban diklasifikasikan atas koreksi positif dan negatif.

TRADE OFF AKUNTANSI - PERPAJAKAN

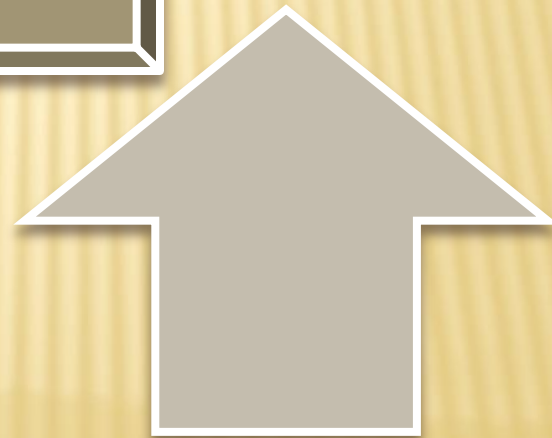


Di sisi akuntansi bersifat menguntungkan, sebab akan menarik minat pemegang saham potensial.

Perusahaan terbuka akan memprioritaskan kepentingan ini.



Di sisi perpajakan bersifat tidak menguntungkan, sebab meningkatkan beban pajak yang harus dibayar.



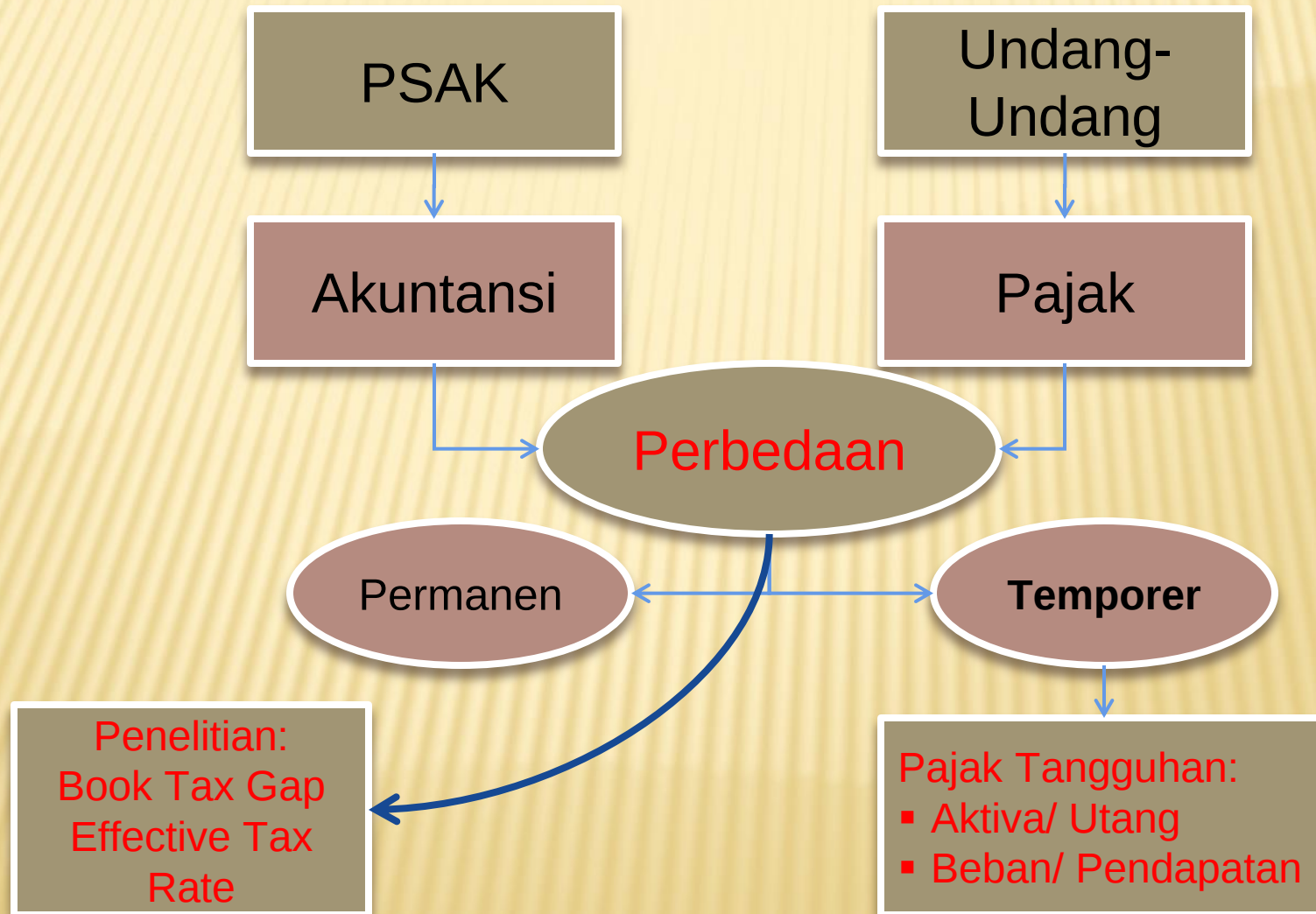
LATAR BELAKANG PERBEDAAN

Akuntansi dan pajak ditetapkan oleh otoritas yang berbeda dan dengan tujuan yang berbeda. Perbedaan antara akuntansi dan pajak tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga terjadi di negara lain.

Penelitian pajak terkait Book Tax Gap.

- + Apa penyebab BTG.
- + Apa akibat terjadinya BTG → Persistensi laba, persistensi return, nilai informasi dari BTG.
- + Apakah BTG dapat dianggap sebagai alat untuk melakukan *earning management*.

KERANGKA PERBEDAAN



Berdasar Sifat

- Positif, bersifat meningkatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP)
- Negatif, bersifat mengurangi PKP.

Berdasar Jangka Waktu

- Temporer, merupakan akibat berbedanya waktu pengakuan, namun akan berujung pada hasil akhir serupa.
- Permanen, merupakan perbedaan yang tidak akan terserupakan seiring waktu.

TIGA PERBEDAAN UTAMA

- Tujuan atau Sasaran
- Perbedaan Ekonomi
- Area Perbedaan;

Perbedaan waktu (*timing differences*)

Perbedaan Permanen (*permanen differences*)

Perbedaan lain-lain (*other differences*).

Timing/Temporary Differences

- *Timing differences* merupakan perbedaan-perbedaan antara periode-periode pengakuan transaksi-transaksi yang mempengaruhi laba kena pajak (*taxable income*) dan periode-periode pengakuan transaksi tersebut dalam penentuan laba akuntansi sebelum pajak.

Timing/Temporary Differences

- Biaya Penyusutan Aktiva Tetap,
- Amortisasi Aktiva Tak Berujud, Hak Penambangan & Pengelolaan Hutan, Pendirian dan Perluasan Usaha,
- Pengakuan Kerugian Piutang,
- Rugi Penilaian Persediaan, dan
- Rugi Penilaian Surat Berharga.

Penyusutan & Amortisasi

Dasar Operasional Psl. 11 & 11A

- ✓ Pengelompokan (bangunan, non bangunan)
- ✓ Harga Perolehan
- ✓ Taksiran Umur Kegunaan
- ✓ Nilai Sisa/Residu
- ✓ Metode Alokasi (depresiasi, deplesi dan amortisasi).

Kerugian Piutang

- ✓ Dasar psl 9 (1) huruf c: (scr umum tdk mengakui CKP, kecuali; bank, asuransi, leasing, asuransi).
- ✓ Metode yg Langsung

Persediaan

- ✓ Dasar Pencatatan; *Cash, & Accrual*
- ✓ Dasar Perhitungan Persediaan; FIFO, & Average

Permanen Differences

- ✓ *Permanent differences* sebagai perbedaan-perbedaan antara laba kena pajak dan laba akuntansi sebelum pajak yang muncul dari transaksi-transaksi yang berdasarkan UU atau aturan perpajakan, tidak akan terhapus oleh selisih-selisih yang bersangkutan pada periode-periode yang lain.
- ✓ Misal; Biaya Sumbangan, By dalm bentuk natura, Denda & bunga pajak, Biaya entertainment.

Penghasilan Bukan Objek Pajak (1)

Pasal 4 Ayat (3) UU PPh

- a. **Bantuan atau sumbangan**, zakat yang diterima oleh badan/ lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- b. **Harta hibahan** yang diterima oleh keluarga sedarah garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan PMK, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

Penghasilan Bukan Objek Pajak (2)

Pasal 4 Ayat (3) UU PPh

- c. **Warisan**;
- d. **Harta, termasuk setoran tunai**, sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- e. **Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan** atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan WP, WP yang dikenakan pajak secara final atau WP dengan Norma Penghitungan Khusus (deemed profit);
- f. **Pembayaran dari perusahaan asuransi** kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

Penghasilan Bukan Objek Pajak (3)

Pasal 4 Ayat (3) UU PPh

- g. Dividen atau bagian laba** yang diterima atau diperoleh PT sebagai WP dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun** yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

Penghasilan Bukan Objek Pajak (4)

Pasal 4 Ayat (3) UU PPh

- i. **Penghasilan dari modal** yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- j. **Bagian laba** yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- k. **Penghasilan** yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

Penghasilan Bukan Objek Pajak (5)

Pasal 4 Ayat (3) UU PPh

- l. Beasiswa** yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan PMK;
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba** yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/ atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- n. Bantuan atau santunan** yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Non Deductible Expenses (1)

Pasal 9 Ayat (1) UU PPh

Biaya yang tidak dapat dikurangkan (*non deductible*) atas penghasilan bruto, meliputi:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- b. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, anggota atau anggota;
- c. Pembentukan dana cadangan, kecuali:
 - ✓ Cadangan untuk jenis usaha tertentu yang ditetapkan KMK;
 - ✓ Cadangan untuk usaha asuransi;
 - ✓ Cadangan jaminan sosial dibentuk BPJS;
 - ✓ Cadangan penjaminan yang dibentuk LPS;
 - ✓ Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - ✓ Cadangan biaya reforestasi untuk usaha kehutanan;
 - ✓ Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat limbah industri untuk usaha pengelolaan limbah;

Non Deductible Expenses (2)

Pasal 9 Ayat (1) UU PPh

- d. Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh WP orang pribadi;
- e. Penggantian/ imbalan atas pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali:
Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai ;
Diberikan di daerah tertentu atau diberikan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ditetapkan KMK;
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan, selain sumbangan yang ditetapkan sebagai *deductible expense* serta selain sumbangan keagamaan yang bersifat wajib kepada lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah;
- h. Pajak penghasilan;

Non Deductible Expenses (3)

Pasal 9 Ayat (1) UU PPh

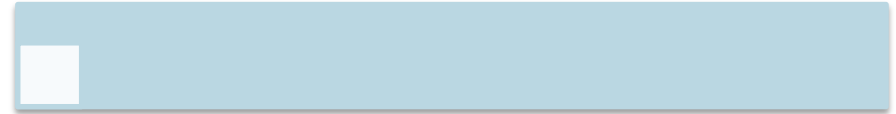
- i. Biaya yang dibebankan/ dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungan;**
- j. Gaji anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;**
- k. Sanksi administrasi dan pidana di bidang perpajakan.**

NON DEDUCTIBLE EXPENSES LAIN

Non Deductible Deductible



- ☐ Pengobatan secara cuma – cuma bagi pegawai.
- ☐ Makan siang bagi sebagian pegawai.
- ☐ PPh 21 ditanggung perusahaan.
- ☐ Biaya jamuan tanpa daftar nominatif.



- ☐ Penggantian biaya pengobatan.
- ☐ Makan siang bagi seluruh pegawai.
- ☐ Tunjangan PPh 21.
- ☐ Biaya jamuan dilengkapi daftar nominatif.

Penghasilan Dikenai PPh Final

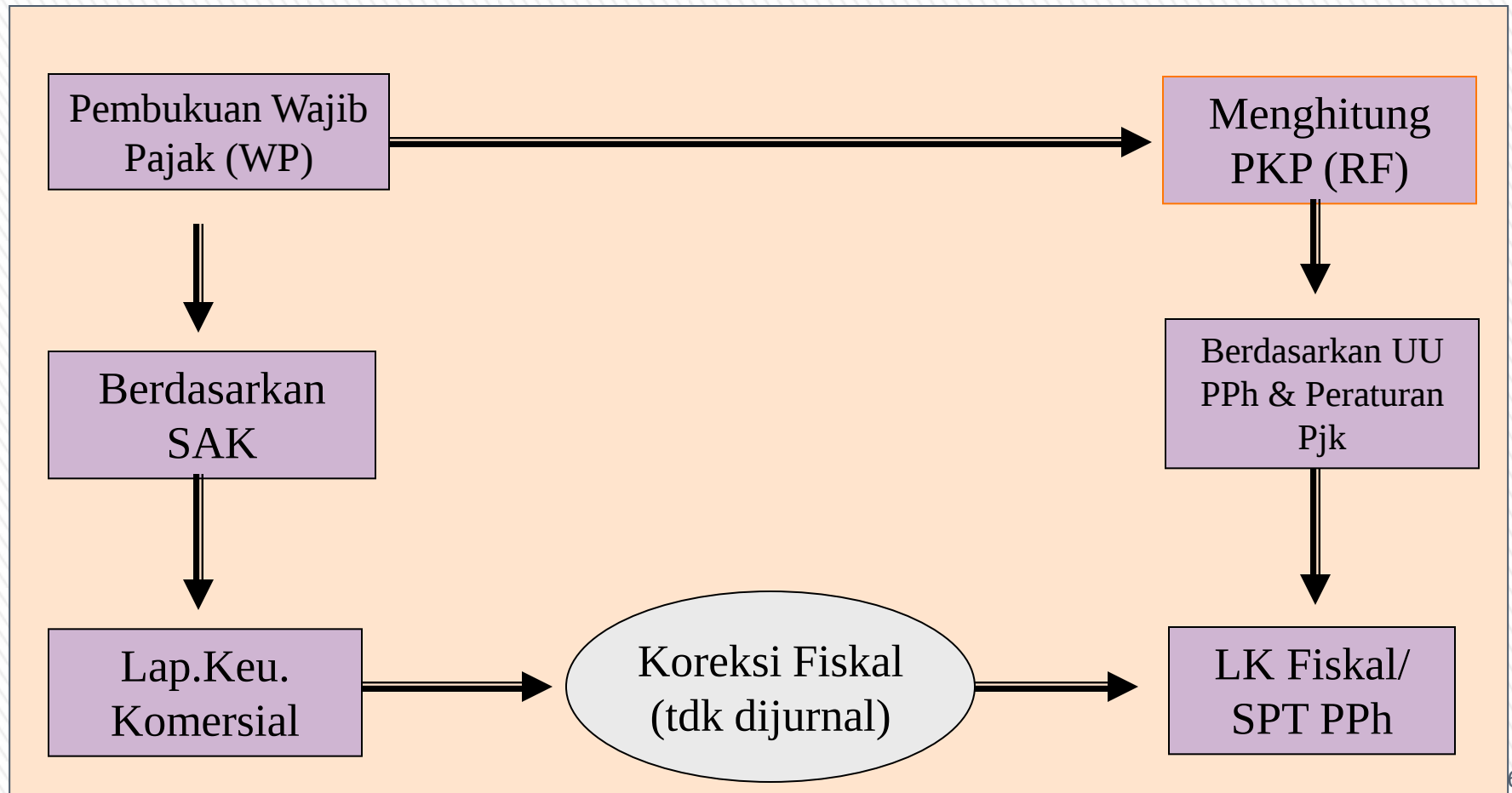
Pasal 4 Ayat (2) UU PPh

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

LANGKAH PENYESUAIAN PERBEDAAN



Skema Rekonsiliasi Fiskal



Pedoman Penyusunan Koreksi Fiskal

- » WP tetap menyelenggarakan proses akuntansi komersial,
- » Menyenggarakan pencatatan tambahan utk menghitung LUKP/PKP
- » Melakukan rekonsiliasi/koreksi fiskal;
 - ✓ Mengenalinya penyesuaian pajak,
 - ✓ Melakukan analisa; laba usaha kena pajak
 - ✓ Melakukan penyesuaian/koreksi fiskal,
 - ✓ Menyusun laporan keuangan fiskal (utk lampiran SPT)
 - ✓ Mengisi dan melaporkan SPT.

Bahan Koreksi Fiskal

» Penghasilan;

a) Pendapatan Final, b) Pendapatan bukan OP (psl 4 ayat 3)

» Biaya/Expense;

a) Biaya yang terkait Final, b) Biaya yg terkait non OP

c) Biaya psl 9 (1)

» Kompensasi Kerugian;

Kerugian Usaha LN

» Kredit Pajak;

Pajak yg terkait Final

Karakteristik Pendapatan Final

- ✓ Tidak Perlu digabungkan dengan pengurang penghasilan / laba usaha kena pajak,
- ✓ Tidak dapat dikreditkan,
- ✓ By-by yg digunakan utk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan final tdk dpt dikurangkan.

Laporan Keuangan Fiskal

» Sekurang-Kurangnya:

- 1) Necara fiskal,
- 2) Perhitungan L/R & perubahan L ditahan
- 3) Penjelasan laporan keuangan fiskal
- 4) Rekonsiliasi Fiskal
- 5) Ikhtisar kewajiban pajak

KOREKSI FISKAL POSITIF-NEGATIF

- ✓ Koreksi Fiskal Positif: sebagai akibat perbedaan pengakuan/pengukuran/ alokasi biaya dan pendapatan yang akan **menambah** penghasilan kena pajak.
- ✓ Koreksi Fiskal Negatif: sebagai akibat perbedaan pengakuan/pengukuran/ alokasi biaya dan pendapatan yang akan **mengurangi** penghasilan kena pajak.

No	Keterangan	Menurut Komersial	Koreksi Fiskal	Menurut Pajak	Ket.
1.	Penghasilan:				
a	Pendapatan non final dan Obyek Pajak	xxxx		Xxxx	
b	Pendapatan final	xxxx	xxxx		Negatif
c	Pendapatan bukan obyek pajak	xxxx	xxxx		Negatif
d	Pendapatan yang dihitung kembali	xxxx		Xxxx	
2.	Biaya/Expenses:				
a	Biaya yang merupakan pengurang	xxxx		Xxxx	
b	Biaya yang terkait final	xxxx	xxxx		Positif
c	Biaya yang terkait bukan Obyek Pajak	xxxx	xxxx		Positif
d	Biaya yang terkait psl 9 ayat 1 UU PPh	xxxx	xxxx		Positif
e	Biaya pengurang psl 6 ayat 1 UU PPh	xxxx		Xxxx	
3.	Penghasilan Neto 1d-2e	xxxx		Xxxx	
4.	Kompensasi rugi	xxxx		Xxxx	
5.	Penghasilan Kena Pajak	xxxx		Xxxx	
6.	PPh terutang	xxxx		Xxxx	
7.	Kredit Pajak				
a.	Pajak yang dibayar terkait final	xxxx	Xxxx		
b.	Pajak yang dibayar tidak terkait final	xxxx		xxxx	
8.	PPh Kuran/Lebih Bayar	xxxx		xxxx	

No	Keterangan	Menurut Komersial	Koreksi Fiskal	Menurut Pajak	Ket.
1	Persediaan akhir yang disajikan di Laba-Rugi Komersial dinilai dengan metode LIFO. Sedangkan dihitung dgn metode FIFO terjadi selisih yang lebih rendah dari yang disajikan Wajib Pajak dalam Laba-Rugi Komersial, yaitu Rp 1.000.000,-	XXXX			
2	Di dalam jumlah biaya tenaga kerja termasuk: a. Pemberian natura & kenikmatan Rp 15.000.000 b. Fiskal LN a/n istri dan anak-anak pemegang saham Rp 3.000.000,-	XXXX			
3	Biaya perjalanan termasuk biaya rekreasi atau piknik ke Bali seluruh karyawan & keluarganya dalam rangka Ultah perusahaan Rp 9.500.000,-	XXXX			
4	Di dalam biaya Pos & Telex termasuk biaya Internasional Call ke Nederland sewaktu anak Direktur test di University of Nederland sejumlah Rp 1.250.000,-	XXXX			
5	Biaya pemeliharaan & penyusutan termasuk biaya pemeliharaan kendaraan milik perusahaan yg dikuasai & dibawa pulang Direktur. Biaya pemeliharaan kendaraan tersebut Rp 2.000.000,- & penyusutannya Rp 1.500.000,-	XXXX			
6	Di dalam biaya lain-lain termasuk biaya Entertainment & Representasi Direktur Rp 4.500.000,-	XXXX			

No	Keterangan	Menurut Komersial	Koreksi Fiskal	Menurut Pajak	Ket.
1	Persediaan akhir yang disajikan di Laba-Rugi Komersial dinilai dengan metode LIFO. Sedangkan dihitung dgn metode FIFO terjadi selisih yang lebih rendah dari yang disajikan Wajib Pajak dalam Laba-Rugi Komersial.	xxxx	xxxx	xxxx	Positif
2	Di dalam jumlah biaya tenaga kerja termasuk: a. Pemberian natura & kenikmatan b. Fiskal LN a/n istri dan anak-anak pemegang saham	xxxx	xxxx	xxxx	Positif
3	Biaya perjalanan termasuk biaya rekreasi atau piknik ke Bali seluruh karyawan & keluarganya dalam rangka Ulah perusahaan.	xxxx	xxxx	xxxx	Positif
4	Di dalam biaya Pos & Telex termasuk biaya Internasional Call ke Nederland sewaktu anak Direktur test di University of Nederland sejumlah	xxxx	xxxx	xxxx	Positif
5	Biaya pemeliharaan & penyusutan termasuk biaya pemeliharaan kendaraan milik perusahaan yg dikuasai & dibawa pulang Direktur.	xxxx	xxxx	xxxx	Positif
6	Di dalam biaya lain-lain termasuk biaya Entertainment & Representasi Direktur	xxxx	xxxx	xxxx	Positif